



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang:** a. bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat;
- b. bahwa keberadaan reklame pada tempat umum perlu ditata kelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika dan budaya daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Reklame.

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 6).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Malinau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Reklame .....

4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan koersil memperkenalkan, mengenjurn, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinkati oleh umum.
5. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, triplex, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
6. Reklame *Megatron/Vidiotron/Larger Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
7. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek dan mempromosikan suatu *event* atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera) tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
8. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> perlembar.
9. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada benda lain.
10. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong kendaraan baik bermotor maupun tidak.
11. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.

13. Reklame .....

13. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantara alat.
14. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
15. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
16. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Peruntukan lokasi reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
18. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Nilai strategis lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan Kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
20. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu.
21. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat
- b. keadilan
- c. keselamatan
- d. keamanan
- e. ketertiban
- f. kepastian hukum
- g. kebersihan dan keindahan; dan
- h. keserasian lingkungan.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum;
- b. Menjaga norma kesopanan dan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB III KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 4

Pemerintah daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame di daerah meliputi:

- a. Menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur;
- c. Menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
- d. Melakukan pembinaan;
- e. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
- g. Mengelola pajak dan retribusi.

### Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:
  - a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di daerah; dan
  - b. Menetapkan tata cara penyelenggaraan reklame.
- (2) Tata cara penyelenggaraan reklame:
  1. Pembatasan terhadap titik reklame ditetapkan berdasarkan kajian teknis instansi terkait dengan memperhatikan analisa administrasi, teknis serta fungsi dan kondisi jalan.
  2. Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan:
    - a. Tidak .....

- a. Tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas;
- b. Tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengemudi kendaraan;
- c. Tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum (PJU);
- d. Tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
- e. Memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- f. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan dan ketertiban umum;
- g. Tidak melintang/memotong jalan;
- h. Tidak ditempel pada pohon, tanaman, tiang listrik/telp, tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan khususnya untuk reklame selebaran.

#### BAB IV SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

##### Pasal 6

- (1) Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/penyelenggaraan/pemasangan reklame.
- (2) Objek penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersial.
- (3) Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek penyelenggaraan ini antara lain:
  - a. Reklame pada bangunan/papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide;
  - j. Reklame peragaan.

(4) Ukuran .....

- (4) Ukuran yang menjadi objek penyelenggaraan reklame ini antara lain:
- a. 00.050 m<sup>2</sup>;
  - b. 1 m x 2 m;
  - c. 2 m x 4 m;
  - d. 3 m x 5 m;
  - e. 4 m x 6 m;
  - f. 4 m x 8 m;
  - g. 5 m x 10m.

## BAB V PENYELENGGARAAN REKLAME

### Bagian Kesatu Penyelenggara

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Reklame adalah:
- a. Pemilik reklame atau produk; dan/atau
  - b. Pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak dibidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame harus memperhatikan estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- a. Sarana dan prasarana daerah; dan
  - b. Diluar sarana dan prasarana daerah meliputi tanah, bangunan, air dan udara.
- (3) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merinci tata letak reklame berupa titik-titik pemasangan reklame.
- (4) Titik-titik tata letak pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. White Area .....

- a. *White Area* dimana tidak akan pernah ada satupun bentuk reklame dapat diizinkan berdiri di atasnya, dimana simbol-simbol kota berada misalnya gedung Pemerintahan, Rumah Dinas Bupati, Rumah sakit, Rumah ibadah, Area Pendidikan, bangunan bersejarah, warisan budaya dan sejenisnya;
- b. *Traffic Area* dimana wilayah yang pada dasarnya mengizinkan bentuk-bentuk reklame untuk dapat berdiri di dalamnya dengan pertimbangan bangunan reklame menyatu dengan fasilitas publik yang ada seperti bus shelter, papan nama/informasi usaha, jpo dan lain-lain. Sementara bentuk reklame yang diperbolehkan untuk dipasang harus bersifat non permanen dan dipasang hanya jika di wilayah tersebut diadakan *event* khusus seperti stadion atau Gedung Olah Raga (GOR) dan lain-lain kecuali papan reklame usaha;
- c. *Business Area* dimana wilayah apapun boleh dipasang media reklame terutama papan reklame usaha, bahkan sedapat mungkin memiliki penerangan atau lampu (*neon signage*), bentuk bangunan reklame seperti *billboard* tidak boleh berdiri sendiri kecuali menempel pada gedung;
- d. *Zero Area* dimana lokasinya tidak terlampau padat penghuni dan tidak padat lalu lintas. Biasanya berada di pinggiran kota atau sekitar masuk akses kota. Di lokasi tersebut bangunan reklame yang besar dan *massive* seperti *billboard* dan baliho-baliho raksasa diizinkan berdiri.

### Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan

#### Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan atau pemasangan reklame di Kabupaten Malinau harus memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya.
- (2) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi pada kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pemasangan reklame meliputi di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum:
  - a. Pemasangan reklame di dalam sarana dan prasarana umum meliputi; sisi luar trotoar atau bahu jalan, halte bis, terminal, pasar modern, pasar tradisional, gelanggang olah raga, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijau publik;
  - b. Pemasangan reklame di luar sarana dan prasarana umum meliputi; diatas bangunan, menempel pada bangunan di halaman atau area terbuka.
- (4) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 .....

## Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (3) Penetapan lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Rencana Detail Tata Ruang dan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan antar golongan) dan menjaga norma kesopanan);
  - b. Standar estetika yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
  - c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
  - d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
  - e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan;
  - f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
- (3) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

## Pasal 12

Penyelenggaraan/pemasangan reklame yang diisyaratkan memiliki Izin mendirikan bangunan dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

## Pasal 13

Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri atas:

- a. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental;
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.

Pasal 14 .....

## Pasal 14

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut:
  1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan SPTPD yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dilampiri:
    - a. Fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
    - b. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
    - c. Surat persetujuan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Bupati melalui instansi berwenang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan TK);
- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan.
- (4) Untuk mendapatkan Izin harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan menggunakan blanko yang disediakan;
  - b. Dilengkapi gambar-gambar atau surat-surat lain yang diperlukan antara lain:
    1. Gambar Situasi;
    2. Gambar Detail Konstruksi Penyangga Reklame;
    3. Gambar/Materi Reklame;
    4. Surat Persetujuan Pemilik Lahan/Halaman;
    5. Perhitungan Keamanan Konstruksi dalam bentuk dokumen analisa konstruksi.
- (5) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
  - a. Melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Membayar pajak reklame.
- (6) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:
  - a. Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan dan hanya memuat informasi Pemerintahan/Penyuluhan dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
  - b. Hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - c. Diselenggarakan oleh organisasi atau partai politik pada masa kampanye;
  - d. Di pekan raya atau tempat keramaian lain yang sejenis dengan ketentuan dan luas reklame dan waktu penyelenggaraan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
  - e. Nama .....

- e. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi);
- f. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan produk yang sejenis lainnya;
- g. Melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.

#### Pasal 15

Pemegang izin reklame dilarang memindahtangankan/mengalihkan izin reklame yang diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati melalui kepala Dinas PMPTSP dan TK

#### Pasal 16

- (1) Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap permohonan izin reklame atau perpanjangan izin reklame disampaikan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan izin reklame.
- (4) Permohonan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

### BAB VII

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN REKLAME

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 17

Setiap orang atau Badan pemegang izin reklame berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan Pemegang izin reklame berkewajiban:
  - a. Menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang yang ditentukan dalam izin.
  - b. Melunasi pembayaran pajak reklame dan uang jaminan pembongkaran
  - c. Menempelkan stiker/tanda lunas pajak reklame.
  - d. Mencantumkan .....

- d. Mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas.
  - e. Memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik.
  - f. Membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut.
  - g. Menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 19

- (1) Setiap pemegang izin dilarang:
- a. Menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
  - b. Menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
  - c. Memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, gapura, monumen, jembatan, tugu, gedung kantor pemerintahan, lingkungan pendidikan, rumah sakit, kantor militer/kepolisian, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan.
  - d. Merusak kelestarian lingkungan dan tempat pemasangan reklame.
  - e. Memasang reklame dengan cara melintang diatas jalan, kecuali menempel pada jembatan penyeberangan.
  - f. Memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.
- (2) Reklame rokok dilarang:
- a. Di jalan utama atau protokol.
  - b. Diletakkan memotong jalan atau melintang.
  - c. Sekitar lokasi tempat ibadah, pendidikan, perkantoran dan rumah sakit.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tindakan penertiban.
- (4) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian sanksi administrasi dan/atau tindakan pembongkaran reklame.

BAB VIII  
PENGAWASAN, PENERTIBAN  
DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim pengawas yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati .

Bagian Kedua  
Penertiban

Pasal 21

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap:
  - a. Reklame yang pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
  - b. Reklame yang pemasangannya tanpa izin;
  - c. Reklame yang telah berakhir masa izinnnya dan tidak diperpanjang;
  - d. Reklame yang penempatannya tidak pada yang telah ditetapkan dalam izin;
  - e. Reklame yang pada konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
  - f. Tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
  - g. Tidak terawat dengan baik.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga  
Pembongkaran

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang memasang reklame pada saat batas waktu izin reklame sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi wajib mebongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan.

(3) Apabila .....

- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah akan membongkar dan hasil bongkaran konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin selambat-lambatnya satu (satu) minggu sebelum pembongkaran.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
  - a. Reklame yang dipasang tanpa izin;
  - b. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
  - d. Terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
  - e. Letak pemasangan yang tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
  - f. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Bupati ini;
  - g. Mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Kecuali pada ayat (1) huruf a pembongkaran dilakukan setelah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan instansi teknis.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal pembogkaran reklame yang sudah terpasang yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data reklame yang akan di bongkar.
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 .....

## Pasal 25

Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dibebankan kepada setiap pemohon yang mendapatkan izin penyelenggaraan reklame

## BAB IX JAMINAN BIAYA BONGKAR

### Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Jaminan Biaya Bongkar.
- (2) Jaminan Biaya Bongkar untuk setiap reklame hanya dikenakan 1 (satu) kali.
- (3) Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Belanja Pembiayaan Objek Penerimaan titipan Pihak Ketiga, Rincian Objek titipan jaminan bongkar.

### Pasal 27

- (1) Jaminan Biaya Bongkar dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang masa berlaku izinnya telah berakhir dan/atau izinnya telah dicabut namun tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame.
- (2) Penggunaan Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara Reklame.

### Pasal 28

Besarnya Jaminan Biaya Bongkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk reklame insidental jenis kain, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per buah;
- b. Untuk reklame insidental jenis baliho, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per buah;
- c. Untuk reklame permanen dengan luas bidang reklame sampai dengan 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi), sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter persegi; dan
- d. Untuk reklame permanen dengan luas bidang reklame lebih besar dari 8m<sup>2</sup> (delapan meter persegi), sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter persegi.

### Pasal 29

- (1) Jika Penyelenggara Reklame telah melaksanakan pembongkaran terhadap reklame yang masa berlaku izinnya telah berakhir dan/atau izinnya telah dicabut, maka Jaminan Biaya Bongkar dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan Surat Permohonan Restitusi kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pengajuan .....

- (2) Pengajuan Surat Permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak masa berlaku izin berakhir atau izin dicabut.
- (3) Apabila jangka waktu pengajuan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka Jaminan Biaya Bongkar dinyatakan menjadi pendapatan daerah.
- (4) Pengajuan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. Foto lokasi penyelenggaraan reklame; dan
  - c. Asli bukti setoran Jaminan Biaya Bongkar.
- (5) Berdasarkan Surat Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Reklame melakukan pemeriksaan lapangan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata Penyelenggara Reklame belum menyelesaikan pembongkaran hingga pondasi di dalam tanah serta belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi di sekitarnya seperti semula, maka restitusi atas Jaminan Biaya Bongkar belum dapat direalisasikan.

### Pasal 30

- (1) Kepala DPMPTSP & TK setelah menerima daftar reklame yang telah berakhir masa berlaku izinnya, yang dicabut izinnya dan/atau yang tidak berizin segera menyampaikan Surat Perintah Pembongkaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi:
  - a. Jaminan Biaya Bongkar, dengan dilampiri:
    1. Daftar reklame yang telah berakhir masa berlaku izinnya;
    2. Daftar reklame yang dicabut izinnya; dan/atau
    3. Lampiran lainnya yang dianggap perlu.
  - b. Biaya pembongkaran reklame yang tidak berizin, yang bersumber dari APBD.
- (3) Badan Pengelola Keuangan Daerah memproses permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan verifikasi data.
- (4) Pembongkaran reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setelah proses pembongkaran reklame selesai dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan secara tertulis hasil pembongkaran reklame kepada Kepala DPMPTSP & TK, serta menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

(6) Hasil .....

- (6) Hasil bongkar reklame harus diambil oleh Penyelenggara Reklame paling lama 7 x 24 jam terhitung sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.
- (7) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui, maka hasil bongkaran reklame dinyatakan milik Pemerintah Daerah.
- (8) Pemanfaatan hasil bongkaran reklame mengacu pada ketentuan pengelolaan barang daerah.

#### Pasal 31

- (1) Bupati dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh Pihak Ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 32

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame dengan cara melaporkan pelanggaran peraturan reklame kepada instansi terkait.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (kewajiban) dan Pasal 19 (larangan) dikenakan sanksi berupa pencabutan dan/atau pembongkaran.
- (2) Terhadap izin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang izin yang lain.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII .....

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Semua izin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin pemasangan reklame tersebut.
- (2) Semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses sesuai ketentuan sebelumnya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 20

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Topan Amrullah, S.Pd, M.Si.	Wakil Bupati	
2	Drs. Hendris Damus, .Si.	Sekretaris Daerah	
3	Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4	Jemi, SH, M.Si.	Kabag. Hukum	
5	Tomy, SE, M.Si.	Kepala DPUPR PERKIM	